



**1PUTUSAN**  
**Nomor 2114/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iwan Hermawan, S.H., LL.M., jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-248/BC/2016, tanggal 30 Juni 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT PUTRA ALAM LESTARI**, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat dan alamat Korespondensi di Jalan KH Mas Mansyur, Nomor 121 Citywalk-Cityloft Lantai 8, Suite 806, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Arie Chandra, jabatan Direktur PT Putra Alam Lestari;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69035/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan Bea Keluar yang telah Pemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkan dalam

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2114/B/PK/Pjk/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000124 tanggal 30 September 2013 telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluar dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor 25/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 adalah salah. Dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor 25/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 3 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69035/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan membatalkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK-25/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015, atas nama PT Putra Alam Lestari, NPWP 02.373.197.9-701.000, Alamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat dan alamat Korespondensi di Jalan KH. Mas Mansyur, Nomor 121 Citywalk-Cityloft Lantai 8, Suite 806, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga bea keluar yang masih harus dibayar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Juli 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2114/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Juli 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali *a quo*;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69035/PP/M. VIIA/40/2016 tanggal 8 Maret 2016;
3. Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK-25/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasar hukum;
4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokok sengketa;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juli 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak menyatakan membatalkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK)

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2114/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPKPBK-25/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015, adalah bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* telah menunjukkan bahwa SPKPBK adalah sah dan berdasar hukum, sebagai berikut:
  - a. Bahwa oleh karena terjadi kekosongan jabatan Direktur Audit maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah mengangkat Sdr. Nirwala Dwi Heryanto, selaku Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi, untuk menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Audit sejak tanggal 28 April 2014 berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-47/BC/2014 tanggal 25 April 2014;
  - b. Bahwa berdasarkan kewenangan atributif yang diberikan oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai mempunyai kewenangan untuk membuat dan menandatangani Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar;
  - c. Bahwa kewenangan tersebut telah dilimpahkan secara mandat kepada Sdr. Nirwala Dwi Heryanto selaku Pelaksana Tugas Direktur Audit berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-92/BC/2014 tanggal 16 Juli 2014;
  - d. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Audit membuat dan menandatangani SPKPBK Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK-25/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan Putusan *Ultra Petita* karena pada faktanya selama persidangan, hal yang dipermasalahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) yang dalam hal ini PT Putra Alam Lestari adalah tidak setuju dengan perhitungan bea keluar yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2114/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (dahulu Terbanding) yakni tagihan perhitungan Bea Keluar atas hasil audit. Bahwa hal tersebut Majelis Hakim telah memeriksa suatu hal yang tidak dituntut di luar Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c sebagaimana Pasal 91 huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga sudah tepat bagi Majelis Hakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69035/PP/M.VIIA/40/2016 tanggal 8 Maret 2016;

- Bahwa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pajak dalam menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK14/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 tidak sah adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 *juncto* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 kurang tepat karena Peraturan Menteri tersebut bersifat internal dan tidak dapat membatalkan atau mengesampingkan hak keuangan negara atau keuangan Publik yang diatur dalam ketentuan setingkat Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum dan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Put.69035/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2114/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69035/PP/M. VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **PT PUTRA ALAM LESTARI**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2114/B/PK/Pjk/2023